

Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Pada Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)

Oleh:

Silvi Ainun Puspitasari,

Nurasik

Program Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September 2024

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan dana desa adalah alokasi dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan disalurkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Yang bertujuan untuk mengelola dan melaksanakan program pembangunan secara efektif. Rancangan keuangan tahunan pemerintah desa yang menjadi dasar pengelolaan keuangan desa selama satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mencakup semua aspek mulai dari “perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban”.

Penggunaan keuangan desa dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, sehingga fenomena pengelolaan keuangan dana desa menarik untuk diteliti karena dana yang mengalir ke desa tergolong sangat besar yang berpotensi menyebabkan tingginya penyalahgunaan.

Pada tahun 2023, Desa Gelam menerima anggaran dana desa sebesar Rp. 2.353.575.889,00. Melihat besarnya jumlah dana yang diterima pada tahun 2023 yang diperoleh Desa Gelam cukup besar, oleh karena itu penting untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencegah kemungkinan kerugian dana.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, pada dasarnya sudah menerapkan peraturan yang mengenai pengelolaan keuangan desa. Namun terdapat sebagian tahapan yang perlu di perhatikan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu menyatakan bahwa tata kelola keuangan di Desa Pantis telah disusun dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dimana hasil tersebut menyimpulkan bahwa tingkat pengelolaan keuangan di desa Pantis sudah dinilai tinggi atau baik.

Hasil dari penelitian terdahulu memaparkan bahwasannya dalam pengendalian dana desa di sugihwaras telah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Berdasarkan penjelasan mengenai penelitian terdahulu memiliki latar belakang yang sama hanya saja perbedaan dalam objek yang diteliti, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji ulang.

Rumusan Masalah

Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan dana desa di Desa Gelam sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Kategori SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sistem yang telah direncanakan dan disetujui oleh para pemimpin dunia, termasuk pemimpin Indonesia, dan SDGs ini dijalankan secara global dan menyeluruh. Tujuan SDGs adalah untuk memberantas kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Penelitian ini selaras dengan indikator 8, yang berkaitan dengan promosi pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mencakup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja dan peluang produktif, serta menjamin kondisi kerja yang adil dan memuaskan bagi semua orang. Tujuan ini berkaitan dengan pembangunan seperti halnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

- **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti yang berperan sebagai instrumen kunci yang berarti peneliti itu sendiri merupakan alat utama dalam proses pengumpulan dan analisis data

- **Lokasi dan tempat penelitian**

Lokasi penelitian ini yaitu di Balai Desa Gelam, yang beralamat di Jalan Raya Gelam No.1, Gelam, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo.

- **Fokus penelitian**

peneliti fokus pada penelitian mengenai pengelolaan keuangan dana Desa Gelam No. 20 Tahun 2018 yang terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

- **Sumber data**

Menggunakan sumber data primer, melakukan pengamatan langsung di lokasi atau melalui wawancara dengan informan. Sumber data sekunder, dalam penelitian ini didapatkan dari dokumentasi yang mencakup rincian APBDesa Gelam Tahun 2023.

- **Teknik pengumpulan data**

pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi yang semuanya dilakukan secara langsung dengan narasumber terkait.

Metode Penelitian

- **Informan penelitian**

Tabel 1. Key Informan

| No | Nama Informan | Keterangan |
|----|---------------------------|---------------------|
| 1. | Mochammad Muslich | Kepala Desa |
| 2. | Isnanik | Kaur Keuangan |
| 3. | Nurul Qomariyah | Sekretaris Desa |
| 4. | Sarwenda Biduri, SE, M.SA | Dosen Sektor Publik |

- **Teknik analisis data**

- a. Pengumpulan data
- b. Reduksi data
- c. Penyajian data
- d. Penarikan kesimpulan

- **Keabsahan data**

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan melalui teknik triangulasi sumber, yang bertujuan untuk memastikan ketepatan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen, arsip, hasil wawancara, dan observasi.

Hasil

1. Perencanaan

Dari hasil wawancara yang dilakukan di desa Gelam, diawali dengan dilakukannya MUSDES kemudian dilanjutkan dengan perencanaan RKP, kegiatan RKP itu berasal dari pengajuan warga. Setelah adanya pengajuan warga dan mengumpulkan aspirasi dari masyarakat, kemudian dilaksanakan MUSDES kembali untuk menentukan pembangunan yang akan dilakukan serta disahkan. Kemudian Sekdes mengkoordinasi pada tim untuk menyusun rancangan APBDES sesuai RKP desa yang berjalan pada tahun tersebut. Setelah penentuan RKP baru masuk ke APBDes

2. Pelaksanaan

Dari hasil wawancara yang dilakukan di desa Gelam pada tahap pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKDesa). Dalam tahapan pengelolaan keuangannya, yang menjadi dasar yang digunakan adalah APBDes. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dimasukkan ke dalam APBDes, karena RKP hanya berisi rencana kegiatan yang belum bisa mencairkan dana. Setelah rencana tersebut masuk ke dalam APBDes, barulah dana dapat dicairkan.

3. Penatausahaan

Dari hasil wawancara pada tahap penatausahaan yang dilakukan oleh kaur keuangan yang dimana desa Gelam semua penerimaan dan pengeluaran dicatat melalui di Aplikasi Siskeudes.

Hasil

4. Pelaporan

Dari hasil wawancara pada tahap pelaporan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKDesa), yang kemudian melaporkan kepada bendahara desa. Bendahara desa akan meneruskan laporan tersebut kepada sekretaris desa (SEKDES) untuk verifikasi. Setelah verifikasi dilakukan, laporan disampaikan kepada kepala desa. Pelaporan dalam pengelolaan dana desa dilakukan 2 kali dalam 1 tahun anggaran yaitu semester pertama dan laporan akhir tahun. Untuk semester pertama dan paling lama dilakukan pada minggu kedua bulan juli dan kemudian laporan semester akhir paling lambat bulan Januari tahun berikutnya

5. Pertanggungjawaban

Dari hasil wawancara tahap pertanggungjawaban di desa Gelam pada laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi seperti baliho yang berada di depan balaidesa.

Pembahasan

Dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mencakup 5 proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Desa Gelam sudah sesuai dengan kebijakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh U. Wahidah and Y. O. P. , Sri Ayem, Titisa Ballerina, Sri Mujiyanti, Aghape Christian Abinowo, Atik Hermawati dalam penelitian tersebut juga menerapkan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan tahapan kebijakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Hasil wawancara pada tahap **perencanaan**, pengelolaan dana desa, desa Gelam sudah melaksanakan pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai apa yang dikatakan informan serta didukung oleh observasi dan dokumen yang menunjukkan bahwa tahap ini diawali dengan MUSDES yang melibatkan masyarakat desa serta pemerintah desa.

Dalam tahap **pelaksanaan**, Desa Gelam sudah melaksanakan pengelolaan dana desa. Hal ini didukung oleh observasi dan dokumen yang menunjukkan bahwa pada tahap ini dimulai dengan penyusunan rencana anggaran biaya. Dalam tahap ini, selalu ada TPKD (Tim Pelaksana Kegiatan Desa) yang bertanggung jawab atas penggunaannya.

Pembahasan

Dalam tahap **penatausahaan**, dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, hal ini didukung oleh observasi dan dokumen yang menyatakan pada tahap ini diawali dengan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Di desa Gelam semua penerimaan dan pengeluaran dicatat melalui Aplikasi Siskeudes mulai dari penerimaan bank maupun penerimaan tunai. Desa Gelam menerima semua dana melalui rekening daerah atau APBD dan semua proses dilakukan secara transfer.

Dalam tahap **pelaporan**, dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, karena hal ini didukung oleh observasi dan dokumen yang menyatakan hasil wawancara dengan informan pada tahap pelaporan Kepala Desa Gelam sudah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui camat

Dalam tahap **pertanggungjawaban**, hasil wawancara dengan informan telah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, hal ini dibuktikan dengan hasil observasi dan dokumen bahwasannya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi seperti baliho yang berada di depan balaidesa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasannya dalam tahap pengelolaan keuangan Desa Gelam telah menerapkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam penyusunan rancangan APBDes.

Hasil wawancara terhadap informan sebagian besar yang dikatakan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yakni pengelolaan keuangan dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Referensi

- Y. Yulianti, N. Nurmala, and H. Saladin, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuwasin),” *J. Media Wahana Ekon.*, vol. 18, no. 3, p. 412, 2021, doi: 10.31851/jmwe.v18i3.6661.
- D. K. Panjaitan, M. K. Rokan, and L. Syafina, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Dalam Upaya Optimalisasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Pantis Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara),” *Ekon. Bisnis Manaj. dan Akunt.*, vol. 4, no. 1, pp. 1200–1209, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/download/4337/3306>
- W. S. A. Sari and S. Biduri, “Analysis The Role of Village Apparatus in the Accountability of Village Fund Management in Sugihwaras Village, Candi District, Sidoarjo Districts,” pp. 1–13, 2023, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.21070/ups.704>
- F. Puja Pangestu, N. Shelvia Rahmadiani, N. Tanzila Hardiyanti, and E. Yusida, “Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030,” *Pros. Semin. Nas. Ekon. Pembang.*, vol. 1, no. 3, pp. 210–219, 2021, [Online]. Available: www.globalgoals.org
- D. Pristiandaru, Lambang, “Mengenal 17 Tujuan SDGs Pembangunan Berkelanjutan Beserta Penjelasannya.” [Online]. Available: <https://lestari.kompas.com/read/2023/05/02/080000486/mengenal-17-tujuan-sdgs-pembangunan-berkelanjutan-beserta-penjelasannya>
- U. Wahidah and Y. O. P. , Sri Ayam, Titisa Ballerina, Sri Mujiyanti, Aghape Christian Abinowo, Atik Hermawati, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Kalurahan Bangunjiwo Kasihan Bantul),” *J. Manag. Bus.*, vol. 5, no. 2, pp. 637–648, 2022, doi: 10.37531/sejaman.v5i2.3375.

